

## Bupati Banjar Bangun Jalan Penghubung Antardesa



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/429871/bupati-banjar-bangun-jalan-penghubung-antardesa>

Banjar (ANTARA) - Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan H Saidi Mansyur membangun infrastruktur jalan antardesa di Desa Dalam Pagar Ulu-Akar Baru-Akar Bagantung-Kelampayan Ilir, Kecamatan Martapura Timur.

Saidi di Martapura Timur, Kamis, mengatakan berdasarkan data dari Dinas PUPRP kemandapan jalan di Kabupaten Banjar sudah mencapai 80 persen dengan total jalan kabupaten dan desa sepanjang 1951 km.

Saidi menyebutkan Pemkab Banjar membutuhkan anggaran untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur salah satunya perbaikan jalan yang menghubungkan ruas jalan dua kecamatan yaitu Kecamatan Martapura Timur dan Astambul.

Saidi mengungkapkan melalui proses teknis yang cukup panjang, Kabupaten Banjar mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk penanganan jalan kabupaten, salah satunya perbaikan/pengaspalan jalan ini.

"Jalan ini harus dikelola, dijaga dan dirawat bersama di mana bisa berdampak positif bagi perekonomian dan hasil pertanian masyarakat serta berkendara dengan bijak tidak dengan kecepatan tinggi," harapnya.

Sementara itu Camat Martapura Timur Guslan mengungkapkan ruas jalan perbaikan atau sudah diaspal dari Desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur hingga Desa Kelampayan Ilir Kecamatan Astambul sepanjang 4,9 km.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Banjar karena sejak banjir besar 2021 lalu jalan ini rusak parah dan mengalami tambal sulam, sekarang sangat bersyukur sudah diperbaiki atau diaspal sehingga jalan menjadi mulus atas kebijakan Bupati Banjar,” katanya. Salah satu warga Desa Akar Baru Kecamatan Martapura Timur Adriansyah juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Pemkab Banjar yang telah melakukan perbaikan atau pengaspalan jalan.

“Alhamdulillah jalan sudah diaspal dari Desa Dalam Pagar Ulu hingga Kelampayan Ilir. Pemkab Banjar sudah membuatkan jembatan penghubung dari Desa Akar Baru ke Kampung Melayu dan sekitarnya. Atas nama masyarakat kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Banjar,” ucap Adriansyah.

Turut hadir pada syukuran ini Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H Ikhwansyah, Forkopimcam, Camat Astambul dan para Pambakal di Kecamatan Martapura Timur.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/429871/bupati-banjar-bangun-jalan-penghubung-antardesa>, 12 September 2024.
2. <https://mediakita.co.id/perbaikan-jalan-penghubung-desa-rampung-warga-syukuran>, 13 September 2024.

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)